



GUBERNUR SULAWESI BARAT
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2026 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan nasional dan daerah dalam pemenuhan belanja pegawai di daerah, serta penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2026 tentang Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, perlu diubah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2026 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2026 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada:

- a. PNS dan Calon PNS;
- b. PPPK;
- c. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- d. pimpinan dan Anggota DPRD;
- e. pimpinan badan layanan umum Daerah; dan
- f. pegawai non pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah;

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:

- a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
- b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
- c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
- d. fungsional utama;

- e. fungsional ahli madya;
- f. fungsional ahli muda;
- g. fungsional ahli pertama;
- h. fungsional penyelia;
- i. fungsional mahir;
- j. fungsional terampil;
- k. fungsional pemula; dan
- l. pelaksana.

(3) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:

- a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
- b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan; dan
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

(2) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan penghasilan, dapat diberikan sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.

(3) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

(4) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:

- a. pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; dan
- b. pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang

menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan umum daerah,

dapat diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh) persen tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.

- (5) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi CPNS, meliputi:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan pada tanggal 12 Maret Tahun 2026.
- (1a) Dalam hal terdapat Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah Hari Raya.
- (2) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026.
- (3) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2026.
- (3a) Dalam hal terdapat gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2026
- (4) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2026.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 18 Agustus 2026
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 18 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

JUNDA MAULANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum,



SUHENDRA, S.H., CfrA,
Pangkat Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19840517 200902 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2026 NOMOR 18